



PENETAPAN

Nomor 0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Darmawan binti Yasin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mada Prama, RT.003, Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Ahmad bin M. Saleh, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Mada Prama, RT.003, Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0389/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 27 Juni 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2010 di Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.



- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 220/30/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Mada Madapra selama 1 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Faisal (L) umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir tahun 2017 Tergugat masih mengulangi perbuatannya seperti:
 - a. Tergugat tidak bisa akur dengan anak bawaan Pengugat;
 - b. Tergugat suka emosional tanpa alasan yang jelas, setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juni 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Penggugat pernah mengajukan cerai dengan nomor perkara 621/Pdt.G/2019/PA.Dp, namun dicabut pada tanggal 25 Oktober 2016;
 6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No.0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ahmad bin M. Saleh) terhadap Penggugat (Darmawan binti Yasin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No.0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.



dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka persetujuan Tergugat terhadap permohonan dimaksud tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 5 Hlm.Penetapan No.0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.



3. **Membebaskan Penggugat**
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh
Syafri, S.H., sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan
Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan
dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No.0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 5 Hlm. Penetapan No.0389/Pdt.G/2019/PA.Dp.